



PUTUSAN

Nomor 148/Pdt.G/2020/PA.MORTB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

XXXXXX, NIK.XXXXXX tempat tanggal lahir Tobelo 09 Mei 1999, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan belum bekerja, Beralamat di XXXXXX, Kabupaten Halmahera Utara, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXXX, tempat tanggal lahir Kolorai 21 Mei 1993, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Buruh Bangunan, Beralamat di XXXXXX, Kabupaten Halmahera Utara, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai pada tanggal 21 Oktober 2020 dengan register perkara Nomor 148/Pdt.G/2020/PA.MORTB, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 18 September 2018 di kediaman orang tua Tergugat, wali nikah XXXXXX (paman Penggugat, Saudara Laki-laki ayah,) dan disaksikan oleh 2

Hlm. 1 dari 15 hlm. Putusan No.148/Pdt.G/2020/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi laki-laki masing masing bernama: Bapak XXXXXX dan Bapak XXXXXX serta mahar berupa cincin emas 2 gram, akan tetapi hingga saat ini Penggugat dan Tergugat tidak memiliki buku Kutipan Akta Nikah, untuk itu saat ini Penggugat mohon Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo *mengistbatkan* pernikahan Penggugat dan Tergugat demi kepentingan Penggugat mengurus perceraian di Pengadilan Agama Morotai di Tobelo.

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau semenda yang menjadi halangan untuk menikah, baik halangan syar'i maupun halangan hukum;

3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di XXXXXX, Kabupaten Pulau Morotai, selama 1 tahun;

4. Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'dadduhul*) dan sudah dikaruniai 1 orang anak bernama; XXXXXX, Laki-laki, umur 1 tahun 9 bulan;

Saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

5. Bahwa, rumah tangga Penggggat dan Tergugat hidup dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2019 rumah tangga mulai renggang, Tergugat meninggalkan Penggugat dirumah orang tua Penggugat disebabkan;

- a. Tergugat Mengusir Penggugat dari rumah orang tua Tergugat ;
- b. Tergugat meminta Penggugat agar mengurus perceraian;
- c. Tergugat memberi nafkah yang tidak cukup;

6. Bahwa puncak permasalahan pada bulan Februari 2020 Penggugat keluar dari rumah orang tua Tergugat atas permintaan Tergugat dan orang tua Tergugat;

7. Bahwa sejak Februari 2020 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di XXXXXX, Kabupaten Halmahera Utara (*rumah orang tua Penggugat*) sedangkan Tergugat tinggal di XXXXXX (*rumah keluarga Tergugat*) dan tidak lagi melaksanakan kewajiban suami istri;

Hlm. 2 dari 15 hlm. Putusan No.148/Pdt.G/2020/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar bisa hidup rukun kembali, tetapi Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dan Penggugat berketetapan hati untuk menggugat cerai kepada Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo cq. Majelis hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara (XXXXXX) dengan (XXXXXX) yang dilaksanakan di XXXXXX, Kabupaten Pulau Morotai pada tanggal 18 September 2018
3. Menjatuhkan Talak Satu Bain Suhgro Tergugat (XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX);
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun oleh Pengadilan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga pelaksanaan proses mediasi sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, dengan demikian proses pemeriksaan dilanjutkan sesuai dengan tahapan yang berlaku.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar ia kembali membina rumah tangganya namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah membaca surat gugatannya dalam sidang tertutup untuk umum, dan Penggugat merubah alamat atau tempat tinggal

Hlm. 3 dari 15 hlm. Putusan No.148/Pdt.G/2020/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang sebelumnya beralamat di XXXXXX, Kabupaten Halmahera Utara, dirubah alamatnya di XXXXXX, Kabupaten Halmahera Utara;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.XXXXXX atas nama Penggugat tanggal 20 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);

B. Saksi

1. XXXXXX, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di XXXXXX, Kabupaten Halmahera Utara. Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena Penggugat adalah Ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, Tergugat bernama Taufik;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang menikah tanggal 18 September tahun 2018 sesuai dengan syariat Islam, wali nikahnya wali nasab saudara kandung Penggugat yang bernama XXXXXX (paman Penggugat saudara laki-laki ayah) dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama XXXXXX dan XXXXXX dan mahar berupa cincin emas 2 gram;
- Bahwa Pada saat menikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus perjaka, tidak ada hubungan darah atau semenda antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Kolorai selama 1 tahun dan dari perkawinannya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2019 sudah tidak rukun lagi;

Hlm. 4 dari 15 hlm. Putusan No.148/Pdt.G/2020/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat mengusir Penggugat dari rumah orang tua Tergugat dan selalu mendesak Penggugat agar mengurus perceraian selain itu Penggugat merasa tidak cukup atas pemberian nafkah dari Tergugat dan karena Tergugat malas bekerja;
- Bahwa saksi pernah mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan tergugat dan diantara mereka sudah pisah rumah sejak bulan Februari 2020 yang lalu sampai dengan sekarang. Dan sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa XXXXXX, sedangkan Tergugat tinggal di Desa XXXXXX;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat;
- Bahwa keluarga sudah pernah merukunkan dan saksi Penggugat juga sudah menasehati Penggugat agar rukun kembali, tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

2. XXXXXX, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di XXXXXX, Halmahera Utara. Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena Penggugat adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, Tergugat bernama Taufik;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah tanggal 18 September tahun 2018 sesuai dengan syariat Islam, wali nikahnya wali nasab saudara kandung Penggugat yang bernama XXXXXX (paman Penggugat saudara laki-laki ayah) dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama XXXXXX dan XXXXXX dan mahar berupa cincin emas 2 gram;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus masih perawan sedangkan Tergugat berstatus perjaka, dan diantara keduanya tidak ada hubungan darah atau semenda;

Hlm. 5 dari 15 hlm. Putusan No.148/Pdt.G/2020/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di XXXXXX selama 1 tahun dan dari perkawinannya tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2019 sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat mengusir Penggugat dari rumah orang tua Tergugat dan selalu mendesak Penggugat agar mengurus perceraian selain itu Penggugat merasa tidak cukup atas pemberian nafkah dari Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi pernah mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan tergugat dan diantara mereka sudah pisah rumah sejak bulan Februari 2020 yang lalu sampai dengan sekarang. Dan sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa XXXXXX, sedangkan Tergugat tinggal di Desa XXXXXX;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat
- Bahwa keluarga sudah pernah merukunkan dan saksi Penggugat juga sudah menasehati Penggugat agar rukun kembali, tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan seluruhnya, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya dan dianggap tidak memberikan bantahan karena tidak pernah hadir pada persidangan;

Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan keterangan tambahan lagi dan mohon kepada Majelis agar perkaranya diputuskan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hlm. 6 dari 15 hlm. Putusan No.148/Pdt.G/2020/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini tentang Cerai Gugat yang diajukan oleh Penggugat dan perkawinannya dengan Tergugat dilaksanakan secara agama Islam maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kali kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Halmahera Utara maka Penggugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini dan berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kali kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Morotai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah sungguh-sungguh berupaya mendamaikan Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Tergugat sebagaimana yang telah diamanatkan oleh pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, namun usaha tersebut tidak berhasil, dan upaya Mediasi sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka perkara ini harus diselesaikan melalui putusan hakim;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai disebabkan karena Tergugat mengusir Penggugat dari rumah orang tua Tergugat dan selalu mendesak Penggugat agar mengurus perceraian selain itu Penggugat merasa tidak cukup atas pemberian nafkah dari Tergugat, dan karena Tergugat malas untuk bekerja sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, hingga puncaknya pada bulan Februari tahun 2020 disebabkan Tergugat

Hlm. 7 dari 15 hlm. Putusan No.148/Pdt.G/2020/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan orangtua Tergugat mengusir Penggugat dari rumah orangtua Tergugat, dan oleh karena itu Penggugat sudah tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa walaupun pemeriksaan perkara ini tanpa dihadiri pihak Tergugat dipersidangan, akan tetapi karena terkait dalam bidang perceraian, maka sesuai prinsip dan asas yang terdapat dalam penjelasan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 angka (4) huruf (e) maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yaitu bukti P.1 bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat dimana didalamnya menerangkan bahwa Penggugat benar-benar berdomisili di Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, Majelis Hakim menilai sebagai akta di bawah tangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1874 KUHP yang mana maksud isinya ternyata sesuai dengan keterangan Penggugat maupun para saksi, oleh karenanya secara materiil telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat saat ini bertempat tinggal di Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: XXXXXX dan XXXXXX, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 175 RBg, dan

Hlm. 8 dari 15 hlm. Putusan No.148/Pdt.G/2020/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 171 ayat (1) RBg Jo. Pasal 1911 KUHPerdara, begitupula saksi pertama Penggugat tersebut telah memenuhi kriteria sebagai saksi keluarga dan orang dekat sebagaimana ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang menikah tanggal 18 bulan september tahun 2018 sesuai dengan syariat Islam, dan wali nikahnya wali nasab saudara kandung Penggugat yang bernama XXXXXX (paman Penggugat saudara laki-laki ayah) dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama XXXXXX dan XXXXXX dan mahar berupa cincin emas 2 gram, selain itu Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus perjaka, dan diantara keduanya tidak ada hubungan darah atau semenda wali nikahnya wali nasab saudara kandung Penggugat yang bernama XXXXXX (paman Penggugat saudara laki-laki ayah) dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama XXXXXX dan XXXXXX dan mahar berupa cincin emas 2 gram;

Menimbang, oleh karena pernikahan Penggugat dan tergugat telah sah menurut hukum Islam maka pernikahan Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah ini diajukan dalam rangka proses perceraian, maka sesuai dengan Pasal 7 ayat 3 huruf a Kompilasi Hukum Islam maka permohonan isbat nikah tersebut dapat dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 18 September 2018 di Wilayah KUA Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Penggugat mempunyai kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa tentang dalil-dalil Penggugat tentang ada Perselisihan dan Pertengkaran disebabkan karena Tergugat mengusir Penggugat dari rumah orang tua Tergugat dan selalu mendesak Penggugat agar mengurus perceraian selain itu Penggugat merasa tidak cukup atas pemberian nafkah dari Tergugat dan

Hlm. 9 dari 15 hlm. Putusan No.148/Pdt.G/2020/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Tergugat malas bekerja, sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, hingga puncaknya pada bulan Februari tahun 2020 disebabkan Tergugat dan orangtua Tergugat mengusir Penggugat dari rumah orangtua Tergugat, dan oleh karena itu Penggugat sudah tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya, hingga puncaknya pada bulan Februari tahun 2020 disebabkan Tergugat dan orangtua Tergugat mengusir Penggugat dari rumah orangtua Tergugat, dan oleh karena hal itu Penggugat sudah tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya. Dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi, sudah tidak menjalankan kewajibannya layaknya suami istri pada umumnya, dan keluarga Penggugat dan saksi sudah berusaha merukunkan akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup mendamaikan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai ketidakharmonisan rumah tangga dan telah terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri serta relevan dengan dalil Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg dan Pasal 309 RBg, dan saling bersesuaian satu sama lain sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini ternyata Tergugat tidak pernah hadir dan Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli Fikih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Jus II hal 405 yang berbunyi :

**من دعى الى الحاكم من حكام المسلمين فلم
يجب فهو ظالم لاحق له**

Artinya : " *Barang siapa dipanggil dengan menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang dholim dan gugurlah haknya*";

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka gugurlah hak Tergugat dan hal tersebut dianggap sebagai bukti telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Hlm. 10 dari 15 hlm. Putusan No.148/Pdt.G/2020/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang telah tidak disangkal oleh Tergugat dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 18 September 2018 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun/harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat mengusir Penggugat dari rumah orang tua Tergugat dan selalu mendesak Penggugat agar mengurus perceraian selain itu Penggugat merasa tidak cukup atas pemberian nafkah dari Tergugat, dan karena Tergugat malas bekerja, sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, hingga puncaknya pada bulan Februari tahun 2020 disebabkan Tergugat dan orangtua Tergugat mengusir Penggugat dari rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan awal tahun 2019 hingga sekarang. Dan sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa XXXXXX, sedangkan Tergugat tinggal di Desa XXXXXX;;
- Bahwa, selama perpisahan tersebut baik Penggugat maupun Tergugat tidak Pernah bertemu kembali dan berkomunikasi lagi, dan sudah tidak menjalankan kewajibannya layaknya suami istri pada umumnya.
- Bahwa baik keluarga Penggugat dengan Tergugat serta para saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung hampir 2 (dua) tahun sejak bulan awal tahun 2019 hingga saat ini, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan, bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga penggugat dan Tergugat yang demikian dimana antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak dapat melaksanakan tugasnya sesuai

Hlm. 11 dari 15 hlm. Putusan No.148/Pdt.G/2020/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hak dan kewajibannya, sehingga sudah tidak mungkin lagi untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang sakinah mawaddah dan arrohmah sebagaimana yang dicita-citakan oleh Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مُودَّةً وَرَحْمَةً

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih dan sayang,

maupun maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, untuk itu dengan mempertahankan rumah tangga yang demikian bukanlah sikap yang bijaksana, akan tetapi justru menyengsarakan bagi Penggugat, oleh karenanya perceraian merupakan jalan keluar yang terbaik agar Penggugat dan Tergugat dapat menentukan masa depannya yang lebih baik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan petunjuk dalil kitab al-Asybah wan Nazhoir hal. 37, berbunyi sebagai berikut :

الضرار يزال

Artinya : "Kemudlaratan itu harus dihindari";

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim perlu juga mengetengahkan ibarat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 214 yang berbunyi :

**وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو
اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام
العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح
بينهما طلقها القاضي طلاقاً بائناً**

Hlm. 12 dari 15 hlm. Putusan No.148/Pdt.G/2020/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya:

"Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan cerai Penggugat telah memenuhi ketentuan penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan apabila ketidakhadiran Tergugat tersebut dihubungkan dengan gugatan Penggugat yang sangat beralasan dan berdasar pada hukum, maka sesuai pasal 149 ayat (1) RBg., majelis hakim berkesimpulan sudah sepatutnya gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu bain Sugro Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya perkara dibebankan kepada pihak Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (XXXXXX) dengan Tergugat (XXXXXX) yang dilaksanakan di XXXXXX, Kabupaten Pulau Morotai, pada tanggal **18 September 2018**;

Hlm. 13 dari 15 hlm. Putusan No.148/Pdt.G/2020/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX);
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.511.000,- (lima ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Morotai pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1442 Hijriah oleh **Fahri Latukau, S.H.I** sebagai Ketua Majelis, **Ahmad Fuad Noor Ghufron, S.H.I** dan **Moh. Koirul Anam, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Nirwani Kotu, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ahmad Fuad Noor Ghufron, S.H.I

Fahri Latukau, S.H.I

Hakim Anggota

Moh. Koirul Anam, S.H

Panitera Pengganti,

Hlm. 14 dari 15 hlm. Putusan No.148/Pdt.G/2020/PA.MORTB



Ruslan Lumaela, SH.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.30.000,00
2. ATK Perkara	Rp.50.000,00
3. Panggilan	Rp.395.000,00
4. PNBP Relas Panggilan	Rp.20.000,00
5. Redaksi	Rp.10.000,00
6. Meterai	Rp.6.000,00 +
Jumlah	<u>Rp.511.000,00</u>

(lima ratus sebelas ribu rupiah).

Hlm. 15 dari 15 hlm. Putusan No.148/Pdt.G/2020/PA.MORTB